CATRA RESEARCH INSTITUTE
ISSN - 2809-7947 (PRINT)
ISSN - 2829-0771 (ONLINE)
PUBLISHING KSI
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Indexed By : GARUDA, Google, doi, INDEX COPERNICUS, ROAD, ISJD, OneSearch, EBSCO

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWAL DANA DESA MENUJU MASYARAKAT DESA SEJAHTERA

Maryono MARYONO[1], Batara Daniel BAGANA[2], Agus Budi SANTOSA[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
Corresponding author: Maryono MARYONO
E-mail: maryono@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel:
Dikirim: 2023-09-02 Direvisi: 2023-09-19 Diterima: 2023-10-15
Vol: 2 Number: 3 Hal: 96 - 101

Kata Kunci:
Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Masyarakat Desa Sejahtera.

Abstract:
Pengabdian masyarakat ini mengambil judul bantuan pengelolaan dana desa di desa Jimbung kecamatan Kali Kotes kabupaten Klaten. Mengingat kita masih berada dalam masa pandemi Covid 19, maka pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara online melalui komunikasi telepon. Pada tahun 2021 di Indonesia masih diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga pengabdian masyarakat ini dilaksakan secara daring (tidak tatap muka) melalui sarana telpon atau panggilan video. Tim Pengabdian meminta salinan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang meliputi antara lain: 1) Dokumen rapat pengelolaan dana desa, 2) Dokumen anggaran belanja dana desa, 3) Dokumen kegiatan, 4) Dokumen pendukung bukti pengeluaran dana desa. Tujuan pendampingan dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan agar dana desa benar-benar dapat dikelola secara efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jimbung Kecamatan Kali Kotes Kabupaten Klaten. Kesimpulan yang didapat dalam kegiatan ini adalah dana desa di desa Jimbung dikelola dengan baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terbuka sehingga tujuan masyarakat desa sejahtera dapat tercapai.

Cite This as: MARYONO, M., BAGANA, B. D., SANTOSA, A. B. (2023). "Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Dana Desa Menuju Masyarakat Desa Sejahtera." Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat., 2 (3), 96 - 101.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur urusannya sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengatahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disipilin anggaran.

Presiden Joko Widodo meminta pengelolaan Anggara Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan sebaik baiknya. Maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya suatu aspek tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah unsur utama dari Good Governance adalah Akuntabilitas. Jadi, Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi Desa agar dapat berjalan dengan baik. Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (Good Governance). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa membentuk Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa. Dengan demikian, perangkat desa mempunyai peran dalam melaksanakan rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta akuntabilitas. Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara dan ketatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 60 2008). Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat dipertanggungjawabkan.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul pendampingan Pengelolaan Dana Desa pada Dese Jimbung Kecatamatan Kali Kotes Kabupaten Klaten tahun anggaran 2021. Pada tahun 2021 di Indonesia masih diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga pengabdian masyarakat ini dilaksakan secara daring (tidak tatap muka) melalui sarana telpon atau panggilan video. Tujuan pendampingan dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan agar dana desa benar-benar dapat dikelola secara efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Jimbung kecamatan Kali Kotes kabupaten Klaten. Untuk dapat mencapai hasil tersebut Tim Pengabdian meminta salinan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang meliputi antara lain: 1. Dokumen rapat pengelolaan dana desa, 2. Dokumen anggaran belanja dana desa, 3. Dokumen kegiatan, 4. Dokumen pendukung bukti pengeluaran dana desa. Dengan bahan dokumen tersebut tim pengabdian mengkomunikasikan dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa untuk meminta konfirmasi tentang dokumen tersebut dikaitkan dengan tata kelola dana desa yang baik sehingga masyarakat desa meningkat kesejahteraannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengamatan terhadap dokumen pendukung yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa di desa Jimbung kecamatan Kali Kotes kabupaten Klaten tahun anggaran 2021 dapa dilaporkan hasil yang meliputi: transparansi dan pertisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan belanja dana desa, pelaporan belanja dana desa, dan dokumentasi pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa di desa Jimbung kecamatan Kali Kotes kabupaten Klaten telah dilaksanakan secara transparan dan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sehingga pelaksanaannya diharapkan mampu mencapai sasaran yang optimal sesuai dengan kondisi desa Jimbung kecamatan Kali Kotes kabupaten Klaten. Dalam merancanakan pembangunan desa Jimbung telah melibatkan semua pemangku kepentingan desa yang meliputi Badan Perwakilan Desa, Perangka Desa, Kepala dusun, Babinsa, Babinkamtibmas, serta yang lainnya. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan desa ini menunjukkan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di Jimbung kecamatan Kali Kotes kabupaten Klaten. Dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan dimaksudkan dapat mewakili aspirasi seluruh masyarakat desa Jimbung kecamatan Kali Kotes kabupaten Klaten dan bukan hanya untuk dapat memenuhi kehendan sebagian kecil masyarakat saja. Dari hasil musyawarah ini dihasilkan rencana belanja dana desa yang telah disusun berdasarkan skala prioritas baik dalam jenis belanja maupun besaran anggarannya. Dari dokumen laporan yang tersedia dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan dana desa Jimbung kecamatan Kali Kotes kabupaten Klaten dikelola secara mandiri (swakelola) dan tidak diserahkan kepada pihak lain sehingga diharapkan pengelolaan dana desa menjadi lebih efisien dan efektif.

Pelaporan belanja dana desa juga telah memenuhi kaidah tata kelola yang baik dimana setiap pengeluaran didukung dukumen pendukung yang memadai, sehingga akan memudahkan bagi pengelola dana desa maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap dana desa ini melakukan pelacaan belanja desa. Dengan kelengkapan dokumen pendukung belanja dana ini dapat meningkatkan akuntabilitas belanja desa di desa Jimbung kecamatan Kali Kotes kabupaten Klaten diterima dengan baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dokumentasi yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa di desa Jimbung kecamatan Kali Kotes kabupaten Klaten cukup lengkap yang meliputi antara lain dokumentasi berupa foto dan daftar bukti kehadiran setiap rapat dalam rangka perancanaan pengelolaan dana desa. Dokumentasi berupa foto kegiatan yang juga menyangkut pengelolaan dana desa juga tersedia seperti kegiatan gotong royong menanggulangi bencana alam, penyerahan bantuan langsung tunai dana desa. Dokumen pendukung berkaitan dengan belanja dana desa juga tersedia seperti contoh bukti tanda terima bantuan langsung tunai dana dana desa bagi keluarga penerima manfaat.

Gambar 1. Dokumentasi Musyawarah Desa Penetapan KPM BLT DD Tahun 2021 Desa Jimbung Kec. Kalikotes

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Gotong Royong Tanggul Jebol

Gambar 3. Penerimaan Dana Desa

Gambar 4. Daftar Hadir

KESIMPULAN

Berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pendampingan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Jimbung Kecamatan Kali Kotes Kabupaten Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan musyawarah desa dalam yang dihadiri Camat Kali Kotes, Babinsa, Babinkamtibmas, Badan Perwakilan Desa, Perangkat Desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas penggunaan dana desa.
2. Pelaksanaan program Dana Desa dilaksanan secara Swakelola dan tidak diserahkan kepada pihak ketiga.
3. Pengeluaran Dana Desa sesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam masyawarah desa.
4. Setiap pengeluaran Dana Desa didukung dengan bukti pengeluaran yang valid
5. Setiap kegiatan yang berhungan dengan penggunaan Dana Desa didokumentasikan dalam bentuk foto dokumentasi.

Sehubungan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksakan secara daring tentu saja hasil yang diharapkan kurang maksimal sehingga untuk selanjutnya dalam kegiatan yang sama dan kondisi memungkinkan maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya dilaksanakan secara langsung terjung ke lapangan.

REFERENSI

Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). Etika Penggunaan Media Sosial dalam Promosi Destinasi Wisata di Desa Patoameme. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(2), 134–141. https://doi.org/10.38142/ahjpm.v1i2.339

Aulia, R. L. P., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntanbilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparatu Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Fair Value Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 5,* spesial issue 1. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2572

Badawi, A., & Nugroho, L. (2022). Keberlangsungan Usaha melalui Peningkatan Kualitas SDM untuk Menciptakan Perilaku Inovatif dalam Pengembangan Produk pada UMKM Kelurahan Meruya Utara. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(2), 142–146. https://doi.org/10.38142/ahjpm.v1i2.348

Peraturan Menteri Desa. (2021). Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Riski, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal. Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, Vol 13*, No 1, Juli 2022, pp 122 – 133. https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.624

Sulistiyani, A. T. (2004). *Partnership and Empowerment Models*. Yogyakarta: Gava Media.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.